

**Dari Sakral Ke Profan:  
Pergeseran Budaya Perceraian di Kabupaten Cilacap**

**Khusnul Khotima, Maghfur Ahmad**

IAIN Purwokerto

IAIN Pekalongan

Correspondence: khusnulkhotimah@iainpurwokerto.ac.id  
maghfurahmad@yahoo.com

**Article History**

Submitted:  
26/10/2018  
Reviewed:  
04/12/2018  
Approved:  
18/02/2019

**Abstract**

*This study discusses whether there is a change in the meaning and nature of marriage, how is the impact of changes in the socio-cultural community of Cilacap so that divorce continues to increase, what factors are the cause of divorce. The concept used by using social construction theories is a continuation of Emile Durkheim's phenomenological theory. This study uses an interdisciplinary qualitative approach in 8 subdistrict cities Cilacap. Data collection techniques used ethnographic study observations and interviews with 36 informants. The findings of socio-cultural changes have resulted in changes in the meaning of marriage which was originally understood to have sacred and sacred meanings to realize a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah, changing as ordinary contract that has lost its misfortune. As a result divorce is a normal and natural action without considering the consequences and effects caused. Factors that influence are family economic conditions, hedonic behavior, communication tools, television shows, marriage age, association, infidelity, forced marriage, lack of religious knowledge and low education. The reason for divorce in general is economic factors, namely the inability of husbands to fulfill household needs.*

**Keywords:** Marriage, Socio-Cultural Changes, Divorce

*Penelitian ini membahas tentang adakah perubahan makna dan hakikat perkawinan, bagaimana dampak perubahan sosial budaya masyarakat Cilacap sehingga perceraian terus meningkat, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Konsep yang digunakan dengan menggunakan teori-teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari teori fenomenologi Emile Durkheim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interdisipliner di 8 kecamatan Kabupaten Cilacap. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi studi etnografi dan wawancara kepada 36 informan. Temuannya, perubahan sosial budaya mengakibatkan makna perkawinan mengalami perubahan yang mulanya dipahami memiliki makna sakral dan suci untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, berubah sebagai akad biasa yang sudah hilang kesakralannya. Akibatnya perceraian merupakan tindakan yang lumrah dan alamiah tanpa mempertimbangkan akibat dan dampak yang ditimbulkan. Faktor yang mempengaruhi adalah kondisi ekonomi keluarga, perilaku hedonis, alat komunikasi, tayangan televisi, usia perkawinan, pergaulan, perselingkuhan, kawin paksa, pengetahuan agama yang kurang dan pendidikan yang rendah. Sebab perceraian secara umum adalah faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.*

**Kata Kunci :** Perkawinan, Perubahan Sosial Budaya, Perceraian

## **PENDAHULUAN**

Perceraian disatu sisi merupakan kondisi darurat yang diharamkan Allah SWT namun disisi lain sangat dibencinya. Biasanya perceraian dilakukan apabila hubungan suami istri sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga yakni faktor usia muda, ekonomi, belum memiliki keturunan dan kekerasan dalam rumah tangga (Matondang, A; 2014). Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tingkat perceraian paling tinggi. Perceraian di Cilacap terus mengalami peningkatan pada dekade waktu sepuluh tahun terakhir ini pada paruh kedua (Suhadak, 2017). Jumlah perceraian sampai dengan tahun 2017 sebanyak 6529 yang meliputi cerai talaknya sebanyak 1686 orang dan 3870 orang cerai gugat (Suhadak, 2017). Transformasi sosial telah mempengaruhi meningkatkan kasus-kasus perceraian di Cilacap pada lima tahun terakhir ini banyak. Secara geografis Cilacap merupakan daerah pesisir, dekat pantai, udaranya panas dan masyarakatnya sebagian besar hidup di pedesaan dan sebagai petani tanaman dan sebagai nelayan yang kehidupannya dekat dengan pantai. Meskipun mayoritas adalah bertani padi. Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masyarakat Cilacap membentuk pola dan perilaku alam kehidupan rumah tangga. Fenomena perceraian dengan banyaknya kasus-kasus perceraian di Cilacap menjadi menarik untuk dibahas dan dianalisis secara menyeluruh melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial, antropologi dan keagamaan. Hal ini karena karena kasus-kasus perceraian ini tidak berdiri sendiri melainkan banyak dipengaruhi oleh tipologi dan faktor-faktor internal dan eksternal kondisi masyarakat, yang berdampak pada sosio-ekonomi, adat budaya, kultur dan keberagaman masyarakat Cilacap terutama berdampak pada hubungan suami-istri, pembagian kerja dalam rumah tangga, yang akan menimbulkan perceraian.

Perubahan merupakan keniscayaan, di dunia ini tidak ada yang stagnan semuanya berlaku adanya perubahan. Begitu pula perubahan sosial juga berhubungan dengan perubahan individu, masyarakat, institusi, organisasi, serta kebudayaan dan peradaban (Robert H. Lauer, 1993:4-5). Perubahan sosial budaya merupakan perubahan situasi di dalam masyarakat yang disebabkan ketidaksesuaian unsur-unsur yang ada di dalamnya (Agus, S, 2002: xix). Perubahan sosial budaya ini merupakan gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya di suatu masyarakat. Sebagai sifat dasar manusia yang selalu berubah, maka perubahan sosial budaya ini menjadi keniscayaan (Kurnadi S, 2017:9-30). Perubahan

sosial dapat dikaitkan dengan perubahan dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan sosial, alam dan fisik (Yudistira K. G, 1992:1). Perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor internal berupa komunikasi dan cara berfikir masyarakat. Faktor internal lain berupa perubahan jumlah penduduk, terjadinya konflik, adanya penemuan baru, sementara faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain perubahan iklim dan bencana alam, peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Suatu proses perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial. Perubahan sosial juga menyangkut aspek hukum dan pengaruh dari perubahan sosial, yang akan merespons segala problematika dan kepentingan yang berbeda dimasyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering by law*) idealnya berdasarkan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perubahan masyarakat (Soetandyo W, 2002: 46).

Perubahan sosial budaya juga disebabkan karena adanya interaksi individu dengan masyarakat karena adanya simbol-simbol yang memiliki makna (Everett M. R, 1994:166). George, H. M, (1962) menyebutnya sebagai interaksionisme simbolik, di mana individu mempunyai mentalitas yang bersifat aktif dan dinamis (Riyadi, S, 2002: 127). Seseorang bertindak di lingkungan yang dapat menjamin kelangsungan tindakan antar pribadi, antar perorangan dari pengalaman yang dilakukannya. Oleh karena itu kesadaran yang dinamis sangat diperlukan bagi seseorang dalam melakukan tindakan (Antony, G & Jonathan, T, 2008:148). Hal ini didasari oleh perilaku manusia bahwa (1) manusia berbuat pada objek “arti” yang dimilikinya, (2) hakekat makna benda-benda dimaksud nampak dari interaksi sosial yang dipunyai individu, (3) arti yang seperti inilah yang diperlukan dan dimodifikasikan melalui proses interpretasi yang dipergunakan oleh individu ketika berhubungan dengan objek yang diterimanya. Ketiga asumsi tersebut melahirkan pokok-pokok pemikiran yang menjadi karakteristik utama, yaitu; (1) interaksi simbolik merupakan proses pertumbuhan dalam haknya sendiri, (2) atas dasar itu maka interaksi simbolis akan terjadi proses yang berkesinambungan, yakni proses perkembangan atau penyesuaian behavior yang terjadi melalui proses definisi dan interpretasi, (3) proses pembentukan interpretasi dan arti dari aksi seorang ke orang lain terpusat pada diri individu melewati interaksi simbolik yang sampai dapat terjangkaunya bentuk-bentuk general kaitannya dengan hubungan individu secara luas (Riyadi, S, 2002: 163).

Begitu juga dalam hukum keluarga pada masyarakat muslim telah mengalami perubahan dan pergeseran makna eksistensi hukum keluarga. Agama Islam memandang bahwa perkawinan merupakan adalah perjanjian yang sakral dan harus dijunjung tinggi dalam bingkai etika, sebuah perjanjian antara suami dan istri untuk mencapai kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai ruh yang penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seiring dengan perubahan sosial budaya masyarakat modern sekarang ini, makna perkawinan mulai bergeser pada situasi yang sering mengawatirkan. Perkawinan hanyalah sebuah akad pengantin laki-laki dan perempuan yang kini telah kehilangan kesakralannya (*ubidiyah*). Perubahan makna perkawinan juga memberikan dampak pada mudahnya perceraian atau memutuskan perkawinan baik yang dilakukan sepihak atau atas keinginan kedua belah pihak. Banyak faktor yang mempengaruhi perceraian namun secara umum faktor geografis, ekonomi, politik serta sosial era-globalisasi telah mengantarkan pada perubahan perilaku masyarakat yang serba pragmatis, dengan meninggalkan etika dan moralitas agama dan masyarakat (Sieben, I., & Verbakel, E., 2013).

Pembahasan ini difokuskan tentang perceraian di Cilacap dalam konteks sosio-budaya, ekonomi dan keberagaman yang melingkupinya. Daerah Cilacap merupakan daerah pesisir karena dekat dengan pantai meskipun tidak seluruhnya, akan tetapi sebagian besarnya. Rata-rata cuaca di Kabupaten Cilacap pada 29 derajat Celcius (BPS Kab. Cilacap, 2017: 3-9). Daerah pesisir Cilacap memiliki potensi sumber daya alam yang bermacam-macam seperti mineral, airtanah, perkebunan, kehutanan, perikanan laut, pariwisata. Sumber daya tersebut oleh sebagaimana masyarakat Cilacap dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat jika dikelola dengan baik untuk menjadi sumber perekonomian. Namun demikian, kondisi dan potensi alam tersebut belum memberikan jaminan kesejahteraan bagi warganya. Bahkan banyak wanita yang mencari tambahan perekonomian ke luar negeri. TKI asal cilacap pada tahun 2016 berjumlah 4.746 (Yusuf A, 2017). Mayoritas adalah perempuan, yang mencapai lima kali lipat dari pada laki. Kebanyakan dari mereka merantau ke Luar Negeri dengan waktu yang lama sementara keluarga ditinggalkan. Kebanyakan mereka kurang memiliki pendidikan dan rata-rata hanya sampai pada jenjang pendidikan SMP (Wiji, H, 2017).

Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dengan tenaga kerja menjadi buruh migran dan atau bekerja keluar negeri terbesar di Jawa Tengah selama kurun waktu delapan tahun terakhir. Perempuan pasca menikah mendominasi sebagai pencari kerja

untuk menjadi tenaga kerja. Hal ini memberi dampak terhadap kehidupan rumah tangga. Secara internal memberi dampak kepada kehidupan rumah tangga dan hubungan suami-istri, komunikasi dengan anak menjadi jarang, kurang kasih sayang, kebutuhan biologis suami istri kurang tersalurkan, adanya perselingkuhan, selalu bertengkar dan akhirnya bercerai. Secara eksternal terjadinya perubahan fisik misalnya pembangunan rumah kediaman yang sangat berbeda dengan sekitar lingkungannya yang lebih baik dan permanen dari lingkungan sekitarnya sehingga memotivasi perilaku masyarakat meniru menjadi TKW atau TKI ke luar negeri.

Faktor lain yang mempengaruhi perceraian adalah berkaitan dengan usia perkawinan, yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Pertama*, perkawinan antara usia 1–5 tahun yang mendorong perceraian adalah karena faktor ekonomi, di mana problem ekonomi, penemuan kesejahteraan keluarga, kurang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga. *Kedua*, perkawinan usia 6-12 tahun karena perselingkuhan, pertengkar serta suami tidak bertanggung jawab nafkah kepada istri dengan baik. Data perceraian selama kurun waktu lima tahun terakhir menyebutkan tentang perceraian yang dilakukan oleh pihak istri (gugatan cerai), dengan jumlah tiga kali lipat dari jumlah suami yang menthalaq istri. Artinya istri lebih banyak menuntut suami kesejahteraan keluarga, hal ini dibuktikan dengan angkatan kerja menjadi TKW/TKI adalah istri dengan usia perkawinan antara 4-12 tahun.

Dalam melihat kasus-kasus perceraian pada masyarakat Cilacap pada tataran konseptual dengan menggunakan teori-teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari teori fenomenologi yang merupakan fakta social (Marisusai Dhavamony, 1995: 6-7), terutama yang digagas oleh Emile Durkheim (George Ritzer, 1985:17-18). Menurut Durkheim proses perkembangan masyarakat (*evolusionistic unilinear*) ada dua tahap, yaitu tahap kepadatan yang bersifat teknis demografis dan kepadatan yang bersifat tekni akibat meningkatnya alat komunikasi (Agus, S, 2002: 54). Tahap pertama adalah struktur penduduk, di mana pada awalnya selalu bertolak dari kondisi yang seimbang, selanjutnya menjadi berkembang populasi jumlah penduduk sehingga menjadi tidak seimbang. Pada saat itu terjadilah *population density* yang menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi interaksi sosial pada masyarakat. Perubahan sosial juga berakibat pada pembagian kerja, di mana pembagian kerja terjadi karena banyak individu dapat bertinteraksi dengan lainnya. Ini terjadi karena kepadatan dinamis atau moral masyarakat dalam dua sifat utama yakni

kepadatan demografis adanya konsentrasi penduduk, khususnya perkembangan kota dan akibat meningkatnya alat-alat komunikasi dan transportasi secara cepat.

Kasus perceraian di Cilacap tidak lepas dari gagasan Emile Durkheim (Marisusai Dhavamony, 1995: 6-7). Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan masyarakat (*evolusionistic unilinear*) mengakibatkan adanya kasus-kasus perceraian di masyarakat (George Ritzer, 1985:17-18). Meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan interaksi semakin kuat ditambah dengan alat komunikasi yang canggih memperkuat kasus perceraian semakin meningkat. Fenomena perceraian yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang nampak adalah sebagai objek penuh dengan makna yang transendental. Oleh karena itu, untuk bisa memahami makna yang realistik tersebut haruslah menerobos masuk kedalaman fenomena atau masuk menerobos kepada fenomena yang menampakkan diri tersebut.

Berangkat dari fenomena perceraian pada masyarakat di Cilacap dengan kondisi sosial budaya, ekonomi dan letak geografis memberikan dampak positif dan negatif. Pembagian klaster wilayah Cilacap, terutama daerah kering dan keterbatasan pertanian telah mendorong masyarakat untuk merantau menjadi buruh migran, keluar negeri. Budaya merantau/buruh migran serta kompleksitas kondisi sosial budaya, agama, ekonomi, turut serta memberikan kontribusi tingginya angka perceraian di Cilacap. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Cilacap yang merupakan Pengadilan Agama kelas A setiap tahun angka perceraian mencapai tiga ribuan. Angka tersebut cukup besar bila dibandingkan dengan daerah-daerah disekitarnya, seperti Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Tegal. Berdasarkan data 2016-2017 di PA Cilacap perceraian menembus angka 1.653 kasus perceraian. Dari angka tersebut, kasus perceraian berdasarkan gugatan perceraian dari istri mendominasi dari seluruh kasus perceraian di Cilacap sebanyak 1.169. Meskipun pengadilan sudah melakukan upaya rujuk akan tetapi perceraian tetap terjadi (Suhadak, 2017).

Beberapa hal yang dibahas dalam penelitian yakni : apakah terdapat perubahan makna dan hakekat perkawinan yang semula memiliki nilai sakral berubah menjadi makna dan hakikat perkawinan seiring dengan perubahan pada masyarakat modern, bagaimana dampak perubahan sosial budaya masyarakat Cilacap sehingga perceraian terus meningkat, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian baik secara internal dan eksternal di Cilacap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan kajian sosiologis, antropologis dan keagamaan. Pengambilan sampel didasarkan pada desa/kelurahan yang memiliki tipologi masyarakat secara geografis daerah pinggir pantai dengan tingkat kondisi geografis yang beriklim panas. Observasi dilakukan secara partisipan terhadap kondisi keluarga pelaku perceraian, kondisi objektif mereka tinggal dan lingkungan sekitar pelaku perceraian, untuk menemukan gambaran yang realitis kondisi objektif pelaku perceraian. Penelitian juga dengan melakukan observasi melalui studi etnografi dan melihat fenomena perubahan sosial budaya dalam masyarakat Cilacap secara riil. Analisis data dibuat dengan menggunakan triangulasi data dengan melakukan cek data. Hal itu untuk mengantisipasi apabila ada data yang dibutuhkan pengecekan, seperti alasan perceraian yang dilakukan oleh istri – umumnya gugatan cerai – apa sebabnya istri melakukan gugat cerai dengan suami, untuk mendapatkan informasi yang disampaikan istri/janda juga dilakukan cross-check dengan mantan suaminya. Analisa data dilakukan dengan prosedur reduksi data, sajian data dan pengambilan kesimpulan (Kaelan, 2010: 69-112).

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan disampaikan secara diskriptif analitis berdasarkan landasan teoritis keilmuan dan data-data fakta di lapangan berdasarkan data observasi, data dari informan atau subjek penelitian. Dari data tersebut, kemudian dilakukan pembahasan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara teoritis tentang kasus-kasus perceraian pada masyarakat di Cilacap sebagai suatu fenomena yang menarik untuk dikaji karena setiap tahun angka perceraian di Cilacap mengalami kenaikan. Berdasarkan data di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, angka pernikahan setiap tahun mencapai 6000-7000 pasangan nikah. Pada sisi lain, kasus perceraian pada tahun yang sama mencapai 500 – 600 kasus perceraian setiap tahun. Jika angka perceraian dengan angka nikah dibandingkan, maka angka perceraian menjadi tinggi bahkan dapat dikatakan kasus perceraian di Cilacap terjadi secara massif. Dari angka kasus perceraian tersebut, 60% dilakukan oleh istri dengan mengajukan gugat cerai. Jika perceraian lebih dominan dalam bentuk gugat cerai berarti pihak istri yang mengajukan cerai, artinya telah terjadi fenomena perceraian di era transformasi sosial masyarakat yang modern sekarang ini. Untuk singkatnya laporan

pembahasan ini, penulis sampaikan secara diskriptif-analitik untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain : Makna dan Tujuan Perkawinan serta Akibat Perceraian.

Kehidupan keluarga Muslim dalam suatu masyarakat merupakan gambaran masyarakat secara umum. Kehidupan suatu keluarga, merupakan bentuk konkret kondisi sosial masyarakat. Kondisi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* merupakan wujud keluarga yang ideal, yang akan diwujudkan dalam ajaran Islam. Kondisi keluarga tersebut akan memberikan dampak pada keadaan masyarakat Cilacap dan lingkungan sosialnya. Keluarga yang sehat dan harmonis dapat terwujud, jika dalam keluarga tidak ada konflik, yang akan menimbulkan terjadi perceraian, sebab perceraian dalam pernikahan merupakan jalan terakhir apabila semua upaya sudah dilakukan supaya mempersatukan kembali suami istri dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat dipertahankan.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang tenang, saling mencintai dan menyayangi sehingga akan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1). Oleh sebab itu, ikatan suami istri dalam keluarga mempunyai makna sakral sebab telah dipersatukan oleh Allah SWT dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk melakukan ikatan dalam lembaga perkawinan akan melakukan konsekuensi untuk menjalankan hak dan kewajiban bersama suami-istri dalam keluarga (Sofiani, T. (2012). Akan tetapi, apabila hak dan kewajiban suami istri tidak sejalan dengan yang diharapkan oleh pasangan akan berdampak pada hubungan suami istri menjadi renggang. Perbedaan pandangan dalam hubungan suami istri memang sudah ada ketika mereka belum melakukan ikatan pernikahan. Maka dalam keluarga, hubungan suami istri adalah menghargai perbedaan, meskipun perbedaan seringkali telah hilang menjadi persamaan dalam ikatan suami istri apabila masing-masing bisa melepaskan ego dan saling pengertian, maka ikatan keluarga akan langgeng dan perceraian dapat dihindari.

Salah satu sebab munculnya perceraian adalah tidak seimbangnya hak dan kewajiban antara suami dan istri (Dommaraju, P., & Jones, G, 2011). Oleh karena itu pemaknaan dan keberagaman suami istri sebaiknya dibangun dari awal pernikahan, misalnya kedewasaan, kematangan usia, pemenuhan nafkah lahir batin untuk mewujudkan



hubungan kasih sayang, sakinah, mawwah dan rahmah. Keterbatasan pengetahuan agama mengakibatkan makna perkawinan yang sakral, suci kurang dipahami pasangan suami istri. Faktor lain yang mempengaruhi perceraian misalnya kemiskinan, pendidikan, ekonomi, lapangan pekerjaan yang terbatas, kondisi alam yang kurang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan. Mengakibatkan efek kehidupan sosial di masyarakat dan memberikan pengaruh pada perceraian dalam perkawinan.

Makna perkawinan dan peran suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban telah mengalami pergeseran paradigma. Kesepakatan menikah dilandasi oleh realita bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, baik yang secara potensi maupun natural. Oleh sebab itu, selalu ada konsepsi yang berbeda jika melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam konteks konstruksi sosial, berdasarkan keagamaan, sosial dan budaya. Menurut Islam, perbedaan laki-laki dan perempuan juga bervariasi, sebagaimana pandangan umum lainnya. Kontroversi ini berawal dari penafsiran teks-teks ajaran Islam yang secara maknawi memang menyajikan perbedaan, terutama dalam konteks fiqh. Selama ini fiqh yang dikenal dalam masyarakat muslim khususnya dalam konsepsi peran laki-laki dan perempuan selalu bias dalam konteks sosial budaya, khususnya dalam sosial budaya lokal. Hal ini menggambarkan bahwa fiqh yang selama ini digunakan sangat tidak relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang memiliki budaya dengan memberikan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menimbulkan, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga seimbang. Oleh karena itu dalam konteks sosial masyarakat agraris, istri memiliki peran dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, yang seharusnya – dalam konteks fiqh Islam – menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya.

Perubahan peran perempuan di dalam keluarga berhubungan dengan masalah ekonomi rumah tangga dan perempuan dituntut untuk mandiri di untuk memperoleh nafkah bagi dirinya sendiri. Perempuan memberi sumbangan terhadap ekonomi rumah tangga, dan memberikan kelonggaran ruang gerak perempuan di dalam masyarakat. Namun demikian, meskipun posisi dan peran mereka secara ekonomis telah diakui, posisi sebagaimana tradisi perempuan sebagai ibu rumah tangga tetaplah adanya (Aziz Muslim, 2017). Oleh karena itu, bagi perempuan atau istri apabila dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi, maka istri berperan mencari tambahan

nafkah dengan cara bekerja pada semua sektor sosial yang ada, bahkan seringkali perempuan memiliki peran ganda untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Berpindahnya peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, menjadikan istri dengan terpaksa mencari tambahan pemenuhan kebutuhan keluarga.

### **Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Cilacap dan Faktor Penyebab Perceraian**

Kondisi secara umum masyarakat Cilacap dapat dilihat pada kondisi geografis letak Kabupaten Cilacap yang merupakan daerah yang mayoritas terletak di pinggir pantai dan dataran rendah, terutama di kota Cilacap, Binangun, dan Kroya. Secara umum, kondisi masyarakat Cilacap adalah penduduk yang hidup dari sektor pertanian dan nelayan. Dari tipologi wilayah Kabupaten Cilacap dapat dipetakan menjadi tiga tipologi, yaitu pertama, wilayah atas terutama dataran rendah dekat pantai yang merupakan daerah nelayan, terutama pertanian sayur dan kentang. Kedua, wilayah tengah merupakan, pada sektor industri, perdagangan terutama pada masyarakat kota dan wilayah pilar-pilar disekelilingnya, dan ketiga, wilayah jauh dari pesisir dengan daerah pertanian yang kering dan pada musim hujan datang banjir terutama pada pertanian padi.

Pemetaan tipologi wilayah di Cilacap ini akan memberikan gambaran tentang kondisi alam dan masyarakat pertanian, nelayan dan pedagang yang sangat memberikan pengaruh secara nyata terhadap sektor ekonomi dan memberikan imbas pula pada perubahan sosial masyarakatnya. Di daerah atau wilayah Cilacap bagian Barat daerah pertanian yang kering kondisi masyarakatnya rata-rata pra sejahtera dan mereka hanya menjadi petani buruh (tidak memiliki lahan tanah sendiri), tipologi masyarakat yang demikian dalam sektor ekonomi mereka melakukan upaya untuk mencari pekerjaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan umumnya masyarakat yang demikian menjadi tenaga buruh dan merantau keluar kota dan atau keluar negeri.

Sosio-ekonomi masyarakat pada daerah-daerah kering rata-rata adalah memiliki potensi dan pendidikan yang menengah kebawah demikian juga pada kondisi ekonomi masyarakat, rata-rata mereka adalah buruh tani dan penggarap tanah pertanian yang hasilnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendapatan ekonomi sedang ke bawah. Keadaan demikian berubah ketika beberapa penduduk yang merantau bekerja ke luar negeri, untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Meningkatnya

taraf perekonomian dibuktikan dengan beberapa bangunan rumah cukup mewah untuk ukuran masyarakat disekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah berhasil meningkatkan perekonomian dengan menjadi tenaga buruh atau TKW di luar negeri (Muchimah Al-Anshar, 2015).

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap angkatan kerja masyarakat Cilacap yang bekerja merantau dan atau berkerja keluar negeri mencapai 15.000-16.000 setiap tahun. Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Cilacap usia angkatan kerja yang ke luar negeri atau menjadi TKW rata-rata usia 25–37 tahun merupakan usia produktif dan usia tersebut merupakan usia manusia yang sedang produktif untuk melangsungkan usia perkawinan dengan rata-rata memiliki anak 2-3 anak.

Ketertarikan menjadi tenaga buruh migran, baik berkerja di kota-kota besar ataupun menjadi TKW selama waktu 5 (lima) tahun terakhir belakang ini tidak hanya di dominasi yang berasal dari daerah kering, dan pesisir pantai seperti di wilayah Kecamatan Binangun, Kecamatan Adipala, Kampung Laut, Kroya, Cilacap, Maos dan Nusawungu, namun telah merambah dari daerah pertanian yang memiliki potensi subur seperti wilayah Kecamatan Sampang, Kesugihan Sidareja dan Wanareja juga tertarik untuk merantau menjadi tenaga buruh migran dan TKW, akibatnya kondisi ini, hampir sebagian besar wilayah di Cilacap turut dalam menciptakan budaya menjadi buruh migran atau menjadi TKW.

Perubahan masyarakat Cilacap setelah menjadi tenaga migran di luar kota atau menjadi TKW di luar negeri merupakan bentuk transformasi budaya yang di bawa dari tempat bekerja dan memberikan dampak pada kondisi keluarga yang ditinggalkan. Di lihat dari kondisi ekonomi ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun dampak sosial, psikologi keluarga memberikan banyak perubahan. Beberapa kasus perceraian di Cilacap disebabkan karena pihak ketiga, di antaranya, suami yang ditinggal istri bertahun-tahun menjadi TKW di luar negeri tidak dipenuhi kebutuhan biologisnya sehingga menjadi masalah dan seringkali suami yang ditinggal istri secara diam-diam telah memiliki istri atau selingkuhan dan bahkan telah memiliki anak hasil hubungan tidak resmi. Begitu juga sebaliknya, suami yang menjadi buruh migran di kota-kota besar, atau menjadi TKI seringkali memiliki selingkuhan di kota tempat bekerja, sehingga istri yang di rumah jarang

diberi nafkah sehingga mengajukan gugatan cerai kepada suami yang meninggalkannya dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah keluarga. Tingginya perceraian sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten (Miladiyanto, Sulthon, 2016).

Perubahan sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat berdampak pada lembaga perkawinan mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Budaya pop yang berkembang di tengah-tengah era informasi telah mempengaruhi kehidupan rumah tangga, budaya konsumeristik masyarakat telah mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat Cilacap dalam memenuhi kebutuhan hidup di satu sisi. Di sisi lain, tingkat pengetahuan dan cara berfikir pragmatis lebih menciptakan budaya memenuhi materi, namun secara batin, keutuhan keluarga kurang mendapatkan perhatian. Hal ini disebabkan karena budaya pop yang mempengaruhi masyarakat di Cilacap, sehingga perkawinan hanya sebagai akad transaksi biasa dan tidak memiliki makna sakral.

### **Fenomena Perceraian di Cilacap**

Selama dekade lima tahun terakhir, khususnya pada paruh kedua sepuluh tahun terakhir telah terjadi perubahan dalam semua lini kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, agama dan budaya sekarang ini telah mempengaruhi masyarakat di Cilacap, hal ini dapat dilihat pada perubahan penampakan kota dan desa yang berbeda dengan sebelumnya. Beberapa budaya dan tradisi yang dahulu dianggap sebagai wilayah domestik sekarang ini telah menjadi ranah publik, tak terkecuali dalam masalah-masalah perkawinan. Masalah perkawinan pada mulanya merupakan urusan privat rumah tangga, sekarang menjadi ranah publik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Merry, R,dkk, 2015). Dahulu problem dalam keluarga menjadi rahasia internal keluarga, namun di era-disrupsi sekarang ini problem keluarga sudah menjadi akses publik. Ketersediaan informasi sekarang ini menjadikan informasi begitu cepat menyebar karena adanya handphone (HP), yang di dalamnya terdapat fasilitas Whatsapp, instagram, facebook hampir setiap orang sekarang telah memiliki. Di samping alat media sosial tersebut memiliki manfaat yang besar bagi transformasi di masyarakat, namun juga memiliki sisi negatif di tengah-tengah masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mempegaruhi perceraian juga karena disebabkan oleh alat kominukasi. Sedangkan menurut Budhy

Prianto, dkk (2013) paling mendasar sebagai penyebab perceraian adalah tidak adanya komitmen antar masing-masing pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan.

Perubahan budaya yang terjadi ditandai dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi sekarang ini tidak bersamaan dengan kesiapan masyarakat untuk menerima teknologi tersebut, apalagi kurang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran agama. Di sisi lain, pesatnya arus informasi dan teknologi juga telah mempengaruhi anak-anak usia produktif, seperti kehamilan yang terjadi sebelum menikah telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Usia perkawinan yang masih muda sehingga secara psikologi mental belum matang dan belum memiliki persiapan yang kuat sehingga sangat rentan terhadap putus hubungan perkawinan.

Fenomena perceraian di Cilacap terjadi karena faktor internal dan eksternal masyarakat. Faktor internal antara lain karena faktor usia pernikahan dini, sedangkan faktor eksternal antara lain tipologi masyarakat Cilacap yang telah mengalami perubahan sosial, ekonomi, tingkat pendidikan yang relative masih rendah. Banyaknya masyarakat yang merantau ke luar kota dan ke luar negeri secara tidak langsung telah berdampak pada perubahan budaya yang dibawa ke daerahnya, seperti perubahan gaya hidup, perubahan penampilan dan perilaku telah berdampak pada perubahan sosial, ekonomi masyarakat. Para perantau biasanya kembali ke kampung halaman ketika akan memperingati hari Raya Idul Fitri. Pada kondisi ini dianggap waktu yang tepat bagi pasangan suami istri untuk melangsungkan gugatan cerai, sehingga fenomena perceraian secara massif dilakukan masih pada bulan Syawal atau setelah hari lebaran. Kendati demikian, selain bulan Syawal, perceraian yang dilakukan pada masyarakat Cilacap juga tetap meningkat sama seperti pada bulan Syawal. Perceraian ini disebabkan antara lain faktor usia perkawinan yang masih muda, ekonomi, pihak ketiga (perselingkuhan), kawin paksa, dan ketidakharmonisan. Dari kasus perceraian terjadinya disebabkan oleh kasus gugatan istri kepada suami, sedangkan perceraian karena talak jarang terjadi yaitu pada tahun 2017 sebanyak 1686 talak dan 3870 gugat cerai. tau dapat dikatakan 8 : 2 (8 banding 2) dengan asumsi 8 kasus gugat cerai dan 2 kasus talak, di mana Kabupaten Cilacap merupakan peringkat pertama kasus perceraian se Jawa Tengah.

Data laporan tahunan Permohonan dan Gugatan Perceraian tahun 2017 Pengadilan Agama Cilacap menyebut faktor penyebab perceraian diantaranya disebabkan karena gugat

cerai sebanyak 3.870 kasus, talak 1.686 kasus, ditolak 15 kasus, gugur 50 kasus, dicoret 25 kasus, poligami 28 kasus, gono gini 14 kasus, dispensasi 216 kasus, madat 3 kasus, kawin paksa 6 kasus, judi 18 kasus, KDRT 22 kasus, mabuk 26 kasus, zina 31 kasus, menginginkan salah satu pihak 296 kasus, perselingkuhan dan pertengkaran 423 kasus dan ekonomi 1.547 kasus. Dari data tersebut perceraian terbanyak disebabkan oleh gugat cerai sebanyak 3.870 kasus. Gugat cerai yang dilakukan oleh istri kepada suami menggambarkan ketidaktahuan pelanggaran takliq-thalaq yang disebabkan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya serta adanya pihak ketiga menjadi faktor penyebab utama terjadinya perceraian. Faktor gender melalui gerakan emansipasi perempuan dalam kehidupan rumah tangga merupakan perwujudan dari pemenuhan hak dan kewajiban istri juga turut berpengaruh dalam kasus-kasus perceraian. Demikian pula, faktor kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan andil terhadap perceraian. Suami secara psikologis dituntut oleh istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga supaya kebutuhan tidak pas-pasan Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri menjadikan perkawinannya hancur dan terjadilah perceraian tanpa harapan untuk rujuk.

## **SIMPULAN**

Seiring dengan perubahan sosial budaya, makna perkawinan telah mengalami perubahan dan pergeseran, yang mulanya dipahami memiliki makna sacral dan suci untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, berubah sebagai akad biasa yang sudah hilang kesakralannya. Akibatnya perceraian merupakan tindakan yang lumrah dan alamiah tanpa mempertimbangkan akibat dan dampak yang ditimbulkan. Tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* telah hilang eksistensinya pada masyarakat modern sekarang ini.

Perubahan sosial, budaya, dan moralitas masyarakat telah bergeser kearah perilaku pragmatis di mana perkawinan perceraian merupakan hal alamiah tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan masa depan anak hanya mmengedepankan sikap egois, dan emosional. Hal ini diakibatkan oleh kondisi ekonomi keluarga, perilaku hedonis, alat komunikasi, tayangan televisi yang mepengaruhi pada persepsi perkawinan dan perceraian beserta akibat yang ditimbulkannya. Perubahan masyarakat Cilacap menjadi tenaga migram di luar kota atau menjadi TKW di luar negeri memberikan dampak pada

kondisi keluarga yang ditinggalkan. Meski kondisi ekonomi ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun dampak sosial, psikologi keluarga memberikan banyak perubahan.

Faktor penyebab perceraian pada masyarakat Cilacap secara internal dan eksternal dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, usia perkawinan, pergaulan, kawin paksa, pengetahuan agama yang kurang dan pendidikan yang rendah. Sebab perceraian secara umum adalah faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang berujung percekocokan dan pertengkaran. Perceraian lebih banyak diajukan istri untuk menggugat cerai suami. Pihak ketiga (selingkuh) juga menjadi penyebab perceraian di Cilacap.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, I (2006). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. Y. (2006). *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta : Penerbit Hamzah.
- Al Anshor, M. (2016). Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 203-214.
- Asyari, Y. (2017). Radar Banyumas. Terbitan tanggal 28 Juli 2017.
- BPS Kabupaten Cilacap. (2017). Cilacap Dalam Angka Tahun 2017.
- Dhavamony, M. (1995). *Fenomenologi agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dommaraju, P., & Jones, G. (2011). Divorce Trends in Asia. *Asian Journal of Social Science*, 39(6), 725-750.
- Garna, Y. K. (1992). *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran.
- Giddens, A., & Turner, J. H. (Eds.). (2008). *Social Theory Today: Panduan Sistematis Tradisi dan Tren Terdepan Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goode, W. J. (2007). *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoum Hasyim, Jakarta : Aksara.
- Gunaryo, A. (2006). *Pengumpulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan" Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*. Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang.
- Hamid, A. (1993). *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hastuti, W. (2017). Kepala seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap. Wawancara tanggal 26 Juli 2017.
- Kaelan, H. (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.

- Lauer, R. H. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Liliweri, A. (2007). *Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Luhulima, A. S. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Yayasan Obor Indonesia.
- Matondang, A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 2(2), 141-150.
- Mead, G. H. (1965). *Mind, Self & Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist*, Chicago, London (The University of Chicago Press)
- Miladiyanto, S. (2016). Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang. *Jurnal Moral Masyarakat*, 1(1), 51-66.
- Nasir, R. (2006). *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Yogyakarta: IAIN Press & LKiS.
- Pengadilan Agama (2017). *Data Laporan Tahunan Permohonan dan Gugatan Perceraian*. Kabupaten Cilacap.
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2).
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80-87.
- Ritzer, G., & Alimandan. (1985). *Sociologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali.
- Rogers, E. M. (1994). *History of Communication Study*. New York: Free Press.
- Salim, A. (2002). *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Shahab, K., & Shaleh, A. Q. (2007). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sieben, I., & Verbakel, E. (2013). Permissiveness Toward Divorce: The Influence of Divorce Experiences in Three Social Contexts. *European Sociological Review*, 29(6), 1175-1188.
- Soetandyo, W. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma.
- Sofiani, T. (2012). Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama. *Jurnal Penelitian*, 7(2).



- Suhadak. (2017). Hakim PA Kabupaten Cilacap. Wawancara pada tanggal 4 Juli 2017.
- Suprpto, R. (2002). *Interaksi Simbolik: Perspektif Sosiologi Modern*. Malang: Averrous Press  
Bekerja sama dengan Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Tibi, B., Abas, Z., & Ellizabet, M. Z. (1999). *Islam, Kebudayaan dan Perubahan Sosial*.  
Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Utsman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Pustaka Pelajar.
- Woodword, M. R. (2006). *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Yogyakarta : LKiS.

